

ABSTRAK

Novia Eka Putri Indriani: Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam

Penganiayaan adalah bentuk kekerasan yang terjadi pada anggota tubuh seseorang tetapi tidak menyebabkan kematian, kejahatan ini termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 351-358. Dalam kronologi yang diambil sebagai contoh kasus telah terjadi penganiayaan oleh suami terhadap istri yang mengakibatkan matinya janin, artinya penganiayaan dilakukan kepada ibu tetapi berakibat pada janin yang dikandungnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin oleh suami terhadap istri dan sanksi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya janin pada ibu hamil menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dengan tujuan menciptakan rasa keadilan bagi pelaku dan korban.

Kerangka pemikiran penelitian ini yaitu matinya janin akibat penganiayaan yang terjadi pada ibu sebagai bagian penggabungan tindak pidana. Yang memiliki perbedaan sanksi pada masing-masing perbuatannya. Hukum Pidana Islam mengatur penganiayaan termasuk kedalam jarimah kisas sedangkan matinya janin kepada *diyat ghurrah*.

Adapun metode yang digunakan dengan Deskriptif Analitis atau penelitian yang menggambarkan secara cermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti, dengan jalan mengumpulkan data melalui metode penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

Teori yang digunakan adalah teori pembedaan yang antara lain teori pembalasan/absolut, teori tujuan/relatif dan teori gabungan, serta kaidah-kaidah hukum dalam hukum pidana Islam yang menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

Hasil penelitian: Bentuk penganiayaan ini adalah menampar, menduduki bagian perut. Pelaku dapat dijerat dalam pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pelukaan dalam kategori diluar permukaan kulit yang termasuk kedalam penganiayaan bagian perut luar *atau ghair jaiifah*. Sanksi penganiayaan pada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin oleh suami terhadap istri perspektif Hukum Pidana Islam pelaku dijatuhi dengan hukuman *ta'zir* sanksi *ta'zir* yang dikenakan adalah hukuman mati bagi pelaku dengan pertimbangan bahwa pelaku telah mengancam kelangsungan kehidupan dua jiwa untuk akibat perbuatannya yaitu meninggalnya janin dikenai hukuman *diyat ghurrah* dengan 5 ekor unta. Berat ringannya sanksi ditentukan dengan berat nya perbuatan dan akibat yang dilakukan.